

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mendasarkan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Istilah negara hukum secara etimologis berasal dari terminologi dalam bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *the state according to law*.¹ Konsep negara hukum pada hakikatnya menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam sistem kenegaraan sebagai suatu kedaulatan.

Pada hakikatnya, negara hukum menganut prinsip rule of law yang menuntut agar seluruh praktik dan penyelenggaraan pemerintahan dilandasi oleh asas-asas hukum. Hal ini menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan maupun warga negara dalam menjalankan aktivitasnya wajib sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Albert Venn Dicey, seorang ahli hukum terkemuka asal Inggris, merumuskan tiga karakteristik fundamental yang inheren dalam suatu negara hukum. Pertama, prinsip *supremacy of the law* menegaskan bahwa hukum harus menempati posisi tertinggi dalam negara dan wajib dipatuhi oleh setiap individu. Kedua, prinsip *equality before the law* menjamin kedudukan yang setara bagi setiap orang di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status atau latar belakang. Prinsip ini juga menjamin akses yang setara terhadap

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 281.

keadilan hukum bagi semua warga negara. Ketiga, diterapkannya, *due process of law*, dimana disaat seseorang berada di dalam kondisi yang menghadapkannya di muka pengadilan, maka setiap haknya sebagai seorang manusia dalam setiap tahapan pemeriksaan harus dijamin oleh hukum.

Pemosisian hukum pada strata tertinggi dalam suatu negara bertujuan untuk menetapkan sebagai pedoman perilaku bagi seluruh warga negara. Keberadaan hukum dalam masyarakat dimaksudkan agar individu, dalam hal ini warga masyarakat, tidak bertindak secara absolut hingga melanggar atau merugikan hak serta kepentingan warga negara lain. Hal ini selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yaitu *Homo homini lupus bellum omnium contra omnes*, yang dapat diinterpretasikan bahwa manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya, dan terjadi perang semua melawan semua, dalam kondisi tanpa keberadaan hukum.

Secara umum, hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua ruang lingkup utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dalam konteks waktu dan tempat tertentu, serta mengatur hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan.² Dalam implementasinya, hukum publik dapat dijumpai dalam berbagai bidang seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Keberadaan berbagai bidang tersebut menegaskan karakteristik utama hukum publik yang tidak menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, melainkan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum serta pemeliharaan ketertiban masyarakat di bawah otoritas negara.

² Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

Hukum publik juga sering disebut sebagai hukum *global* karena seperangkat norma yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk mengatur kepentingan publik secara universal. Adapun ruang lingkup kedua, yaitu hukum privat, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya.³ Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan individu. Secara praktis, hukum privat termanifestasi dalam bentuk Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang menitikberatkan pada pengaturan kepentingan perseorangan.

Sebagai salah satu cabang dalam hukum publik, hukum pidana diberlakukan dengan tujuan mempertahankan kepentingan publik, di mana kewenangan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah dalam konteks ini berperan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum individu, dalam hal ini warga negara dengan negara sebagai entitas yang memberlakukan hukum pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan untuk:⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

³ *Ibid*, hlm. 9.

⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1.

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Van Hamel yang mendefinisikan hukum pidana sebagai seperangkat asas dan ketentuan yang diadopsi oleh negara dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang tindakan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dan menerapkan sanksi berupa nestapa atau penderitaan terhadap pelanggarnya. Van Hamel lebih lanjut menyatakan bahwa fungsi preventif khusus dari suatu pemidanaan adalah⁵:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Dalam perkembangan implementasinya di Indonesia, hukum pidana telah mengalami pembagian menjadi dua ruang lingkup, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus⁶. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku secara universal, baik terhadap subjek hukum (golongan tertentu) maupun secara spasial di seluruh wilayah yurisdiksi. Sebagai contoh, ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengikat setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, profesi, atau

⁵ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 81.

⁶ A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63.

kategori tindak pidana, serta berlaku di seluruh wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tanpa pengecualian.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hukum pidana khusus merupakan bentuk hukum pidana yang memuat norma-norma yang bersifat derivatif dan berbeda dari ketentuan dalam hukum pidana umum. Ruang lingkup berlakunya hukum ini terbatas pada subjek hukum (golongan) tertentu atau pada jenis tindakan-tindakan tertentu yang secara eksplisit diatur dalam peraturan Perundang-Undangan khusus. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan yang bersifat spesifik atau berlaku secara personal terhadap individu tertentu, yang tidak dapat dilakukan oleh pihak di luar subjek yang ditentukan, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap substansi hukum serta personalia subjek yang menjadi sasaran penerapannya⁷.

Tindak pidana politik uang (*money politics*) merupakan manifestasi konkret dari hukum pidana khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana ini memiliki karakteristik *lex specialis* yang hanya berlaku dalam konteks proses elektoral dan terhadap pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Substansinya meliputi pelarangan pemberian atau janji berupa uang atau materiil kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi hasil pemilihan. Sebagai tindak pidana khusus, penerapannya memerlukan analisis terpadu terhadap unsur-unsur spesifik seperti modus operandi, temporalitas kejadian, dan kualifikasi pelaku yang secara eksplisit diatur dalam instrumen hukum khusus tersebut.

Praktik politik uang (*money politic*) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan telah menjadi perhatian serius dalam konteks

⁷ Lefri Mikhael, *et.al*, 2023, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, hlm.

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Definisi mengenai politik uang merujuk pada penggunaan uang atau imbalan material untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam pemilihan umum, hal ini meliputi pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara.

Praktik tersebut kerap dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan salah satu calon kepala daerah. Praktik seperti ini dapat merusak kualitas demokrasi dengan mengedepankan kepentingan materi di atas integritas dan visi politik. Juga memunculkan ketidakadilan diantara calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Selain itu pula memungkinkan pemilih untuk memilih berdasarkan imbalan jangka pendek, bukan berdasarkan visi dan misi calon, yang dapat mengakibatkan pemimpin yang tidak kompeten.

Untuk mencegah terjadinya praktik politik tersebut, diberlakukan dua pasal yang menjadi acuan untuk mencegah terjadinya praktik *money politic* di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilihan kepala daerah dapat dipidana”
- 2) “Penerima uang atau materi juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti menerima dengan maksud tersebut”

Pasal 73 ayat (1) dan (4) UU Pemilihan menentukan bahwa:

- 1) “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan”

2) “Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilihan untuk tidak menggunakan hak pilih
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang serupa, yaitu untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya, dalam putusan kasus Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb, telah terjadi praktik *money politic*. Hal ini bermula Ketika terdakwa melakukan pendataan kepada warga di Desa Kayu Rabah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu, lalu terdakwa menyampaikan visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian saat menyampaikan visi misi terdakwa menunjukkan kertas yang terdapat foto pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, setelah itu terdakwa menerima tas yang berisi amplop yang disiapkan untuk dibagikan ke warga agar dapat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati telah diarahkan.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Secara yuridis normatif, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana politik uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan batas minimum selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Namun pada Putusan kasus Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb, penulis menemukan ketidaksesuaian pemidanaan antara vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C UU Pemilihan. Yang mana pada putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dimana hal ini dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak sesuai dengan hukum positif. Dimana putusan diatas berada di bawah minimum pidana 36 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada. Putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas, mengabaikan sifat imperatif minimum khusus, serta berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan dan integritas demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan yuridis sebagai objek tugas akhir berupa skripsi terhadap putusan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH (Studi Kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji Penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana tindak pidana politik uang dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Serta dapat juga memberikan informasi dan referensi dalam kajian ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana politik uang dalam mempengaruhi pemilih.

2. Secara praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum untuk dijadikan sebagai referensi dalam praktik di bidang ilmu hukum terkait tindak pidana politik uang dalam mempengaruhi pilihan pemilih.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas suatu penelitian dan mencegah terjadinya plagiarisme, diperlukan kegiatan komparasi terhadap karya-karya yang telah ada guna menilai kebaruan kontribusi akademiknya. Penelitian ini berfokus pada bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum tindak pidana politik uang, dengan mengkaji topik-topik serupa yang telah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap studi-studi terdahulu dalam bentuk skripsi yang memuat materi dengan tingkat relevansi variatif terhadap fokus penelitian. Selain itu, penulis memanfaatkan materi tersebut sebagai bahan referensi dan dasar perbandingan dalam penyusunan penelitian ini. Tabel berikut menguraikan perbedaan substantif antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Nama Penulis	Sitti Nabila Nurdin	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum? 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia?	1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Demokrasi makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilihan umum (Pemilu). Dalam hal penyelenggaraan	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN.Brbb secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur

	pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Untuk mengatur mekanisme terhadap Pelanggaran Pemilu maka Negara memberikan kepastian hukum dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang didalamnya menyebutkan 2 lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum	dalam Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, “memberikan uang”, serta “untuk mempengaruhi pemilih” terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis hakim telah tepat dalam menilai pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana terdakwa serta mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada kondisi individual terdakwa dan kurang mencerminkan karakter tindak pidana politik uang sebagai kejahatan yang berdampak sistemik terhadap demokrasi.
--	--	---

	sebagai Pelaksana jalannya Proses Demokrasi melalui Pemilihan Umum Politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan reformasi sistem pemilu.	Penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan menimbulkan persoalan yuridis, karena ketentuan minimum pidana bersifat mengikat dan bertujuan menjamin kepastian hukum serta efek jera. Penyimpangan tersebut berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan dan mengurangi daya cegah hukum pidana dalam upaya pemberantasan praktik politik uang yang merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.
--	--	--

Nama Penulis	Giovanny Berly Putri
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Calon Bupati (Studi kasus: Putusan Nomor: 153/PID.SUS/2020/PNMSB)
Kategori	Skripsi

Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Nasional	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana politik uang dalam memutus perkara pemilihan calon bupati? 2. Bagaimana pemedanaan pelaku tindak pidana politik uang terhadap pemilihan calon bupati?	1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Politik Uang Dalam Memutus Perkara Pemilihan Calon Bupati	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor

	belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hakim hanya memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa Warsih sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang seharusnya bisa lebih. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Pemilihan Calon Bupati dalam hal tersebut pemidanaan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana politik uang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yakni, Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa politik	3/Pid.Sus/2025/PN.Brb secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, “memberikan uang”, serta “untuk mempengaruhi pemilih” terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Majelis hakim telah tepat dalam menilai pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana terdakwa serta mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan
--	---	---

	uang yakni, pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim memberikan putusan pidana yang minimal dikarenakan terdakwa memiliki hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa, yaitu: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, terdakwa belum pernah dihukum pidana dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.	pada kondisi individual terdakwa dan kurang mencerminkan karakter tindak pidana politik uang sebagai kejahatan yang berdampak sistemik terhadap demokrasi. Penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan menimbulkan persoalan yuridis, karena ketentuan minimum pidana bersifat mengikat dan bertujuan menjamin kepastian hukum serta efek jera. Penyimpangan tersebut berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan dan mengurangi daya cegah hukum pidana dalam upaya pemberantasan praktik politik uang yang merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.
--	---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, diperlukan tujuan yang jelas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tujuan dari pidana tersebut, terdapat beberapa teori yang menguraikan tujuan dari pidana itu sendiri, yang meliputi:

a. Teori Absolut

Teori absolut juga dikenal luas sebagai teori pembalasan, di mana teori ini memandang penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁸ Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal.⁹ Menurut teori ini, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan harus terlebih dahulu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu¹⁰:

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan

⁸ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 127-141.

⁹ Syarif Saddam Rivanie, *et.al*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 179.

¹⁰ A Z Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 46.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat

Oleh karena penjatuhan sanksi pidana mempunyai tujuan- tujuan tertentu, maka teori ini populer dengan sebutan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedaan meliputi¹¹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Menegah kejahatan.

Kemudian landasan yang dapat dijadikan argumen pendukung pada penerapan teori ini didasari pada pendapat salah seorang filosof berkebangsaan Inggris yakni Jeremy Bantham. Jeremy Bantham berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Catri Aditya Bakti, hlm. 8.

Oleh karena itu suatu pidana dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan Hukum Pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan tujuan dari pidana adalah¹²:

1. Mencegah Semua Pelanggaran;
2. Mencegah Pelanggaran yang Paling Jahat;
3. Menekan Kejahatan;
4. Menekan Kerugian atau Biaya Sekecil-Kecilnya.

Dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat penguraian pada teori pembedaan relatif yakni yang dikenal sebagai prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Penjelasan mengenai kedua pembagian di atas dapat mengacu pada karangan Utrecht yang menuliskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.

Pada prevensi umum, tujuan pembedaan ditekankan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, supaya masyarakat lainnya tidak berniat melakukan kejahatan yang serupa. Kemudian pada prevensi khusus tujuan pembedaan ditekankan khusus untuk narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 30-31

positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori gabungan menganggap bahwa tujuan dari pidanaaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif yang berorientasi pada tujuan dan teori absolut yang bertolak dari pembalasan sebagai suatu kesatuan¹³. Hal ini juga memberikan pandangan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kedua teori sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan uraian mengenai teori pidanaaan di atas, penulis akan menggunakan teori ketiga yakni teori pidanaaan gabungan untuk dijadikan acuan dan dasar argumentasi pada penelitian ini. Penerapan teori ini juga sejalan dengan sistem hukum pidana di Indonesia yang secara pelaksanaannya sesuai dengan uraian teori pidanaaan gabungan.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan suatu mekanisme procedural demokratis dimana warga negara melakukan seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Eksistensi pemilu menandakan terwujudnya proses demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi perwujudan perlindungan terhadap nilai-nilai kebenaran dan hak-hak politik masyarakat.

¹³ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-teori Hukum Pidana*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 7.

¹⁴ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim

Secara umum, pemilihan umum (pemilu) berfungsi sebagai instrument perwujudan kedaulatan rakyat guna memilih calon maupun pasangan calon tertentu, seperti Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Gubernur, walikota maupun bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang diselenggarakan berdasarkan prinsip “LUBERJURDIL” langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diatur oleh seperangkat kerangka hukum yang komprehensif yang terdiri dari beberapa Undang-Undang utama dan peraturan pelaksana. Inti dari kerangka hukum ini mencakup Undang-Undang tentang pemilihan dan pemilihan kepala daerah, yang dirinci lebih oleh peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut beberapa peraturan Perundang-Undangan terkait pemilu yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No 1 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Politik Uang (*Money Politic*)

Politik uang merupakan suatu praktik pemanfaatan instrument berupa uang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses politik, dimana uang berfungsi sebagai alat untuk membentuk preferensi dan menentukan pilihan individu.¹⁵ Secara spesifik, politik uang didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi perilaku politik pihak lain melalui pemberian imbalan materiil, yang dalam konteks pemilihan umum dikenal sebagai praktik jual-beli suara (*Vote Buying*), serta Tindakan distribusi sumber daya keuangan baik yang bersumber dari dana pribadi maupun partai politik dengan tujuan mempengaruhi pemilih (*Voters*) dalam proses elektoral.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran, yang secara akademis juga diidentifikasi sebagai kerangka penelitian, merepresentasikan sintesis holistik atas fakta empiris, observasi sistematis, dan hasil kajian literatur. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mencakup seperangkat teori, proposisi, maupun konsep yang berfungsi sebagai fondasi epistemologis bagi pelaksanaan penelitian. Dalam konstruksi kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian didefinisikan secara komprehensif dan dihubungkan secara kausal dengan permasalahan yang dikaji, sehingga membentuk dasar yang kokoh untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.¹⁶

Pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana politik uang dalam mempengaruhi pemilih pada

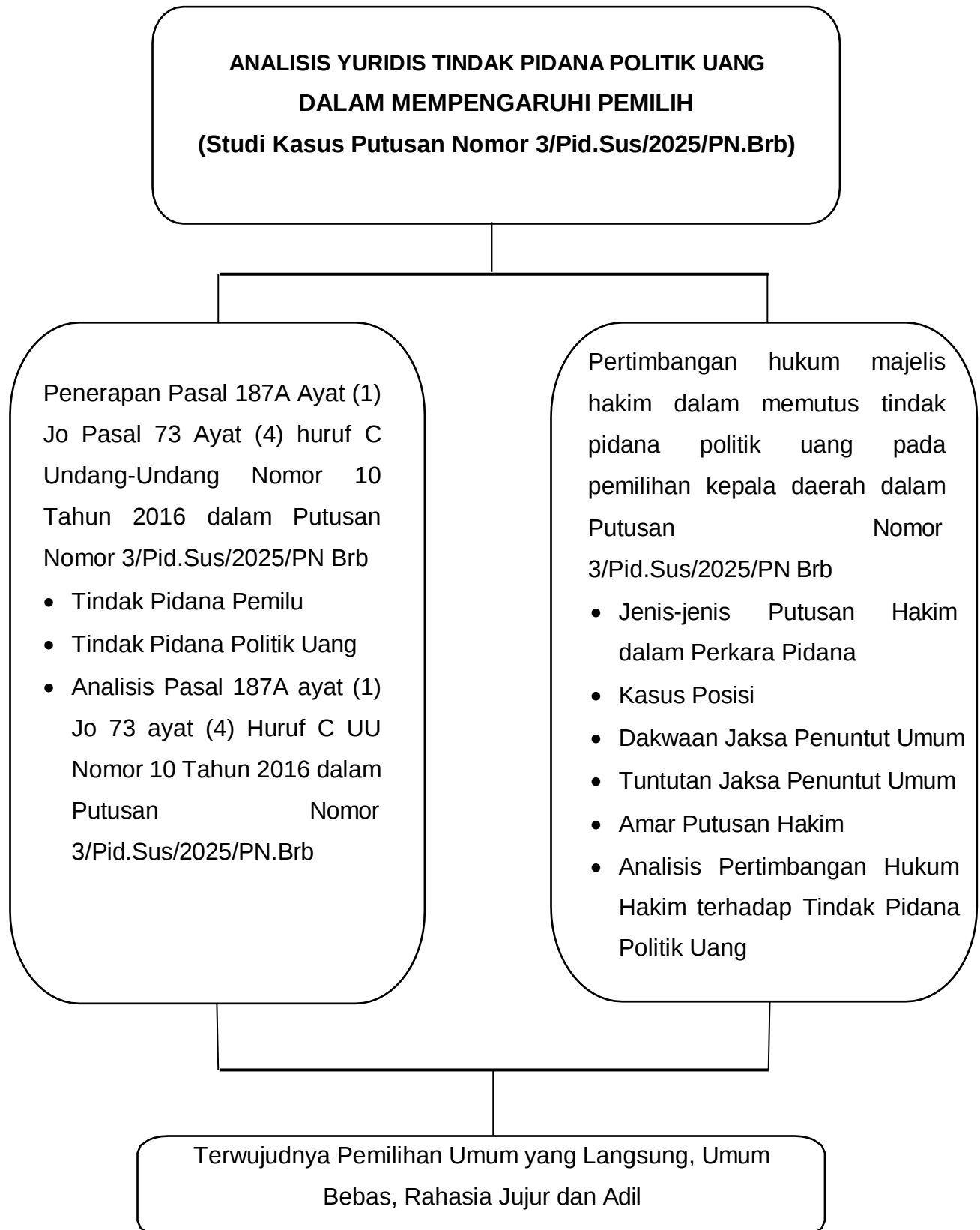
¹⁵ Ebin Danius, 1999, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera.

¹⁶ Addini Zahra Syahputri, *et.al*, 2023, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Volume 2 Nomor 1, Diklinko Journals Publisher, Pematangsiantar, hlm. 161.

perkara putusan nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb. Di dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) pokok permasalahan. Pertama, mengenai penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb.

Pada pembahasan pertama ini, penulis akan melakukan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah pertama. Kedua, terkait pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau Riset hukum merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang aktual.¹⁷ Dalam konteks penelitian ilmiah, keberadaan metodologi merupakan suatu keniscayaan guna memperoleh data yang andal dan valid. Pada hakikatnya, metodologi berfungsi sebagai kerangka acuan yang mengatur tata cara sistematis bagi seorang peneliti dalam mengkaji, menganalisis, serta memaknai fenomena-fenomena yang menjadi fokus studinya.¹⁸ Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang secara akademis juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai entitas tertulis yang termanifestasi dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*), atau dipahami sebagai seperangkat kaidah dan norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap patut dalam masyarakat..¹⁹ Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu pendekatan riset yang dilaksanakan melalui analisis terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada studi literatur dan doktrin-doktrin hukum, yang merepresentasikan perspektif dan teori-teori para

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 65.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, hlm. 6.

¹⁹ Amiruddin dan H Zainal Asiskin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

ahli hukum terkait bidang kajian yang diteliti, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana dengan fokus pada hukum tindak pidana politik uang.

Sebagaimana objek yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan tindak pidana politik uang dalam mempengaruhi pemilih.

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual
2	Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Brb?	Normatif	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>), pendekatan perundang-undangan

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Dasar yang meliputi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang setara; Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara; Keputusan Presiden dan peraturan yang setara; Keputusan Menteri dan peraturan yang setara; Peraturan-peraturan Daerah.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
5. Yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer, yang mencakup antara lain rancangan Undang-Undang, temuan-temuan penelitian ilmiah, serta doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier merujuk pada bahan yang menyediakan panduan maupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti buku-buku referensi, kamus hukum, publikasi di media massa maupun daring, laporan non-hukum, artikel jurnal ilmiah dari disiplin lain yang relevan, serta transkrip wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi terkait isu penelitian yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi dan referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan metode penelitian melalui analisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan proses pengumpulan dan kategorisasi data melalui kajian literatur terkait, mencakup peraturan Perundang-Undangan, buku teks, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus kajian.
2. Studi Dokumen, yang merupakan kegiatan metodologis untuk

mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum dari kasus perkara yang menjadi objek penelitian, meliputi surat dakwaan, surat tuntutan pidana, serta putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan informasi melalui studi dokumen ini juga akan mencakup analisis terhadap artikel surat kabar maupun pemberitaan lain yang relevan dengan kasus yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakteristik kualitatif. Metode yuridis normatif kualitatif ini berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam berbagai instrumen peraturan Perundang-Undangan serta putusan-putusan pengadilan.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis melalui tiga pendekatan metodologis. *Pertama*, pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilaksanakan melalui penelaahan komprehensif terhadap seluruh peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) yang diimplementasikan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait dengan objek penelitian. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dikembangkan berdasarkan perspektif-perspektif teoretis dan doktrin-doktrin hukum yang aktual dalam diskursus ilmu hukum.²¹ Berdasarkan penerapan ketiga pendekatan metodologis tersebut, diharapkan dapat diperoleh solusi yang bersifat deskriptif dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, sehingga dapat berfungsi sebagai bahan pembelajaran serta referensi akademik bagi pengembangan hukum di masa mendatang

²⁰ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 135.